

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam hal perlindungan konsumen jasa titip online terkait dengan barang yang diperjanjikan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, maka dalam hal tersebut konsumen telah dilindungi oleh aturan hukum yang mana pada Undang-undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada pasal 4 yang didalamnya terkait dengan hak-hak konsumen, lalu juga dalam hal ini konsumen juga telah dilindungi aturan hukum mengenai suatu kesepakatan baik yang sudah diatur didalam hukum perdata dan juga UU ITE mengenai transaksi elektronik apabila dalam hal ini konsumen telah dirugikan haknya. Dan juga terkait dengan barang yang datang tidak sesuai dengan kesepakatan diantara konsumen dengan pelaku usaha berarti perbuatan dari pelaku usaha terkait dengan wanprestasi dan juga tidak bisa melaksanakan kewajiban sebagai pelaku usaha dengan baik sesuai dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 pada Pasal 16 yang berisi kewajiban dari pelaku usaha.
2. Terkait dengan suatu pertanggungjawaban dari pelaku usaha juga sudah diatur dalam aturan hukum mengenai pertanggungjawaban apabila konsumen dalam hal ini merasa dirugikan dalam hal jual-beli, dimana aturan tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 19 ayat (1) dan juga pada ayat (2) undang-undang tersebut. Lalu mengenai pertanggung jawaban apabila konsumen dalam hal ini mengalami kerugian, maka konsumen dalam hal adanya suatu barang yang datang tidak sesuai dengan yang sudah diperjanjikan berarti dalam hal ini berkaitan, dengan objek dari suatu kesepakatannya yang mana barang yang datang tidak sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan, maka dalam hal ini konsumen dapat meminta pelaku usaha dengan ganti

kerugian atau *refund* dan juga bisa meminta mengganti barang yang sesuai dengan apa yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian, dimana penggantian barang tersebut harus sejenis dan juga memiliki nilai yang setara. Dimana terkait suatu penyelesaian dapat mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 yang dapat dengan cara penyelesaian di pengadilan umum dan juga pengadilan diluar pengadilan yang mana dapat diselesaikan dengan 3 (tiga cara) penyelesaian.

B. Saran

1. Diharapkan kepada konsumen pada masa yang serba elektronik ini terlebih terkait dengan jual-beli secara online, harus bisa mengetahui hak-haknya sebagai konsumen dan aturan hukum yang ada diindonesia terkait hal tersebut. Dimana agar nantinya menjadi tameng untuk konsumen apabila terjadi hal yang tidak diinginkan dan merugikan konsumen itu sendiri dan akhirnya menjadi takut untuk jual-beli secara online khususnya dalam jasa titip online ini.
2. Diharapkan kepada pelaku usaha pada media sosial khususnya pada jasa titip online diinstagram jangan hanya lebih mementingkan keuntungan semata saja, maka sebagai pelaku usaha yang baik juga harus mengetahui mengenai aturan hukum dalam proses jual-beli agar dalam hal ini tidak menimbulkan suatu permasalahan antar konsumen dan pelaku usaha.
3. Penulis dalam hal ini sangat berharap juga terhadap para pembaca skripsi ini, dengan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Penulis juga berharap terdapat pembaca yang mekritisi apa yang penulis telah tulis pada skripsi ini dan dapat menambahkan apabila terdapat kekurangan dalam skripsi penulis.